



PUTUSAN

Nomor: 309/Pdt.G.S/2024/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

I. Penggugat

Nama : PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk,  
Kantor Cabang Pati, Unit Kayen;  
Alamat : Jalan Raya Pati-Purwodadi Km. 17, Kelurahan  
Kayen, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati;

Bahwa Penggugat dalam perkara ini diwakili oleh Kuasanya Novi Ristanto dan kawan-kawan berdasarkan Surat Kuasa Nomor B.7446-KC-RO-SMG/MKR/XI/2024 tanggal 5 November 2024 sebagaimana telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati dengan nomor register W12-U10/593/Hk.00/11/2024 pada tanggal 25 November 2024;

Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGUGAT;**

Melawan

II. Tergugat

Nama : SUWARNO;  
Tempat/Tgl Lahir : Pati, 17 Juni 1969;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Tempat Tinggal : Beketel, RT/RW 05/03, Desa Beketel,

Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati;

Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT I;**

Nama : MUNTAMAH;  
Tempat/Tgl Lahir : Pati, 16 Februari 1973;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Tempat Tinggal : Beketel, RT/RW 05/03, Desa Beketel,

Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati;

Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT II;**

Pengadilan tersebut;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 309/Pdt.G.S/2024/PN Pti



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 20 November 2024 dalam register nomor 309/Pdt.G.S/2024/PN Pti mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa tergugat I dan tergugat II adalah suami istri yang secara tanggung renteng menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang No. 110211168/5942/02/24 tanggal 02 Februari 2024, selanjutnya disebut SPH,
2. Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut tergugat I dan tergugat II telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit Kupedes sebesar pokok Rp.110.000.000 (Seratus sepuluh juta rupiah) jangka waktu 36 bulan (GP 6 bln) terhitung mulai tanggal 02 Februari 2024 sampai dengan tanggal 02 Februari 2027 dengan syarat dan ketentuan, tergugat I dan tergugat II wajib membayar pokok pinjaman dan bunga paling lambat pada saat jatuh tempo kredit yaitu tanggal 02 Februari 2027 seluruhnya sebesar Rp. 120.097.263,- yang terdiri dari:  
Kewajiban pokok sebesar Rp.110.000.000,-  
Kewajiban Bunga sebesar Rp. 10.097.263,-
3. Untuk menjamin pelunasan kredit tergugat I dan tergugat II, telah diserahkan agunan oleh tergugat I dan tergugat II kepada Penggugat dengan bukti kepemilikan SHM No. 01198/Desa Beketel, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati atas nama Suwarno,
4. Bahwa dalam masa kreditnya berjalan, tergugat I dan tergugat II ternyata telah tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi/cidera janji) sesuai Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor : 110211168/5942/02/24 tanggal 02 Februari 2024, yaitu membayar pokok dan bunga sebesar Rp. 120.097.263,- paling lambat tanggal 02 Februari 2027 kepada Penggugat,
5. Bahwa akibat macetnya pinjaman tergugat I dan tergugat II tersebut, Penggugat harus menanggung kerugian karena harus membukukan biaya pencadangan aktiva produktif sebesar pinjaman macet tergugat I dan tergugat II untuk mematuhi Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yaitu pada Pasal 41 dan Pasal 42 ayat (1)

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 309/Pdt.G.S/2024/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

&(3),

6. Bahwa atas menunggaknya hutang tergugat I dan tergugat II tersebut, Penggugat telah berulang kali melakukan penagihan dan memberikan peringatan-peringatan

Kepada tergugat I dan tergugat II melalui surat-surat sebagai berikut:

- a. Surat Peringatan 1 No. B.004-/UNIT-I/5942/9/24 tertanggal 03 September 2024,
- b. Surat Peringatan 2 No. B.009-/UNIT-I/5942/10/24 tertanggal 03 Oktober 2024,
- c. Surat Peringatan 3 No. B.031-/UNIT-I/5942/10/24 tertanggal 28 Oktober 2024,

7. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka sangat beralasan apabila Penggugat memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang No. 110211168/5942/02/24 tanggal 02Februari 2024

8. Bahwa sesuai Pasal 11 ayat (8) Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang merupakan lampiran dan menjadi satu kesatuan dengan SPH, Penggugat berhak menghentikan dan atau menagih seluruh hutang tergugat I dan tergugat II dengan segera, seketika dan sekaligus lunas tanpa suatu peringatan apabila Para Tergugat lalai membayar satu kali angsuran atas jumlah pokok atau pembayaran bunga dan biaya-biaya,

9. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nyata-nyata tergugat I dan tergugat II telah wanprestasi terhadap Surat Pengakuan Hutang dan wajib melunasi hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas sebesar Rp. 120.097.263,- yang terdiri dari:

Tunggakan Pokok Rp.110.000.000,-

Tunggakan Bunga Rp. 10.097.263,-

10. Bahwa apabila tergugat I dan tergugat II tetap tidak melunasi seluruh sisa hutangnya tersebut, maka Penggugat mohon Ketua Pengadilan Pati memerintahkan penjualan agunan yang telah diserahkan tergugat I dan tergugat II melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 309/Pdt.G.S/2024/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bukti kepemilikan SHM No. 01198/Desa Beketel, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati atas nama Suwarno, dengan luas 1900 m<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur No. 01061/Beketel/2019 tanggal 22-08-2019.

11. Sesuai Pasal 227 ayat (1) HIR dan agar segala tuntutan Penggugat lebih efektif dan tidak hampa (*illusoir*), dengan adanya gugatan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar diletakkan sita jaminan (*conserveitoir Beslag*) terhadap segala harta kekayaan (asset) tergugat I dan tergugat II termasuk harta kekayaan (asset) tergugat I dan tergugat II yang telah diserahkan sebagai jaminan yaitu berupa :

- ✓ Tanah yang saat ini terletak di Desa Beketel, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 01198/Desa Beketel, atas nama Suwarno, dengan luas 1900m<sup>2</sup> (Seribu sembilan ratus meter persegi) berdasarkan Surat Ukur No. 01061/Beketel/2019 tanggal 22-08-2019.

sehingga pada saat putusan dilaksanakan, pelunasan pembayaran hutang yang dituntut dapat dipenuhi dengan **menjual lelang harta kekayaan tersebut**;

Bahwa untuk mendukung gugatan Penggugat aquo, Penggugat sertakan bukti-bukti sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. P - 1: Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor : 110211168/5942/02/24 tanggal 02 Februari 2024.

Keterangan Singkat :

Bukti P-1 membuktikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Tergugat I dan tergugat II telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit Kupedes sebesar pokok Rp.110.000.000,- (Seratus sepuluh juta rupiah) jangka waktu 36 bulan (GP 6 bln),
- b. Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar sekaligus lunas oleh tergugat I dan tergugat II yaitu sebesar Rp. 120.097.263,- yang terdiri dari kewajiban Pokok sebesar Rp.110.000.000,- dan bunga sebesar Rp. 10.097.263,-.

2. P - 2 : Copy dari Asli Kwitansi Pencairan Kredit tanggal 02 Februari 2024.

Keterangan Singkat :

Bukti P-2 membuktikan bahwa tergugat I dan tergugat II telah menerima

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 309/Pdt.G.S/2024/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencairan kredit dari Penggugat sebesar Rp.110.000.000,- (Seratus sepuluh juta rupiah)

3. P - 3 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I;

4. P - 4 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat II;

Keterangan Singkat :

Bukti P-3 dan P-4 membuktikan bahwa tergugat I dan tergugat II adalah debitur yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor: 110211168/5942/02/24 tanggal 02 Februari 202 serta dan menerima pencairan kredit dari Penggugat;

5. P - 5 : Copy dasri Asli Sertifikat (SHM) No. 01198/Desa Beketel, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati atas nama Suwarno,

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit tergugat I dan tergugat II telah diserahkan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama Suwarno;

6. P - 6 : Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan yang ditandatangani Tergugat I dan Tergugat II

7. P - 7 : Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Tergugat I dan Tergugat II

Keterangan Singkat :

Bukti P-6 s/d P-7 membuktikan bahwa :

a. Untuk menjamin pelunasan hutangnya tergugat I dan tergugat II telah menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau bangunan atas nama Suwarno, luas 1900m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Beketel, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati;

b. Tergugat I dan tergugat II telah memberi kuasa kepada Penggugat untuk menjual secara di bawah tangan atau melalui lelang terhadap agunan kredit apabila tergugat I dan tergugat II wanprestasi,

8. P - 8 : Copy dari Asli Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I posisi tanggal 05 Oktober 2024;

9. P - 9 : Payoff Pinjaman atas nama Tergugat I posisi tanggal 05 Oktober 2024.

Keterangan Singkat:

Bukti P-8 dan P-9 membuktikan bahwa tergugat I dan tergugat II telah wanprestasi tidak membayar angsuran sesuai perjanjian dan sampai dengan

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 309/Pdt.G.S/2024/PN Pti

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisi tanggal 05 Oktober 2024 hutangnya menunggak sebesar Rp. 120.097.263,- Dengan rincian :

Tunggakan Pokok Rp.110.000.000,-

Tunggakan Bunga Rp. 10.097.263,-

10. P - 10 : copy dari Surat Peringatan 1 No. B.004-/UNIT-I/5942/9/24 tertanggal 03 September 2024,

11. P - 11 : copy dari asli Surat Peringatan 2 No. B.009-/UNIT-I/5942/10/24 tertanggal 03 Oktober 2024,

12. P - 12 : copy dari asli Surat Peringatan 3 No. B.031-/UNIT-I/5942/10/24 tertanggal 28 Oktober 2024,

Keterangan singkat:

Bukti P-10 s/d Bukti P-12 membuktikan bahwa tergugat I dan tergugat II telah wanprestasi dan Penggugat telah memberikan peringatan serta kesempatan agar tergugat I dan tergugat II melunasi hutangnya kepada Penggugat.

13. P - 13 : Copy dari asli syarat - syarat umum perjanjian pinjaman dan kredit PT

Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Keterangan singkat :

Bahwa sesuai Pasal 11 ayat 8 Syarat - syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang merupakan lampiran dan menjadi satu kesatuan dengan SPH, Penggugat berhak menghentikan dan atau menagih seluruh hutang tergugat I dan tergugat II dengan segera, seketika dan sekaligus lunas tanpa suatu peringatan apabila tergugat I dan tergugat II lalai membayar satu kali angsuran atas jumlah pokok atau pembayaran bunga dan biaya-biaya,

**MAKA** berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan Sederhana ini, dan selanjutnya kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

## I. Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 309/Pdt.G.S/2024/PN Pti

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor: 110211168/5942/02/24 tanggal 02Februari 2024;

3. Menyatakan demi hukum perbuatan tergugat I dan tergugat II telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: 110211168/5942/02/24 tanggal 02Februari 2024;

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini yang diletakkan atas;

✓ Tanah yang saat ini terletak di Desa Beketel, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 01198/Desa Beketel, atas nama Suwarno, luas 1900 m<sup>2</sup> (Seribu sembilan ratus meter persegi) berdasarkan surat ukur No. 01061/Beketel/2019

5. Menghukum Tergugat I & Tergugat II untuk membayar sisa hutang tergugat I dan tergugat II sebesar Rp. 120.097.263,- secara seketika dan sekaligus lunas, dengan ketentuan apabila Tergugat I & Tergugat II tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik tergugat I dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Beketel, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati, dengan bukti kepemilikan SHM No. 01198/Desa Beketel, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati atas nama Suwarno, dengan luas 1900m<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur No. 01061/Beketel/2019 tanggal 22-08-2019, melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk pelunasan hutang Para Tergugat;

6. Menghukum tergugat I dan tergugat II untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

## II. Subsida:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir kuasanya, sedangkan para Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 309/Pdt.G.S/2024/PN Pti

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat, yang atas pembacaan gugatan tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang bahwa setelah gugatan dibacakan, kepada Tergugat I diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena persidangan dilaksanakan dengan acara pemeriksaan Gugatan Sederhana, maka tidak dapat diajukan replik, duplik, dan kesimpulan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa foto copy surat-surat bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya :

1. Fotokopi dari asli Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: 110211168/5942/02/24 tanggal 02 Februari 2024, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotokopi dari asli Kwitansi Pencairan Kredit tanggal 02 Februari 2024, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. 3318021706690004 atas nama SUWARNO (Tergugat I), bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. 3318025602730002 atas nama MUNTAMAH (Tergugat II), bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotokopi dari asli Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01198, Desa Beketel, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati luas 1900 m2 atas nama SUWARNO, surat ukur No. 01061/Beketel/2019 tanggal 22-08-2019, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-5;
6. Fotokopi dari asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Pernyataan Penerimaan Agunan yang ditandatangani SUWARNO dan MUNTAMAH, bukti

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 309/Pdt.G.S/2024/PN Pti





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-6;

7. Fotokopi dari asli Surat Kuasa Menjual Agunan, yang ditandatangani SUWARNO dan MUNTAMAH, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-7;
8. Fotokopi dari asli Rekening Koran Pinjaman atas nama SUWARNO, posisi tanggal 4 Nopember 2024, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-8;
9. Fotokopi dari asli Payoff Pinjaman atas nama SUWARNO, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-9;
10. Fotokopi dari asli Surat Peringatan I Nomor : B.04/UNIT-I/5942/9/24, tanggal 03 September 2024, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-10;
11. Fotokopi dari asli Surat Peringatan II Nomor : B.009/UNIT-I/5942/10/24, tanggal 03 Oktober 2024, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-11;
12. Fotokopi dari asli Surat Peringatan III Nomor : B. 031/UNIT-I/5942/10/24, tanggal 28 Oktober 2024, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-12;
13. Fotokopi dari asli Syarat-Syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-13;

Fotokopi bukti-bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli dari surat bukti dikembalikan kepada Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat seperti tersebut diatas, Penggugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 309/Pdt.G.S/2024/PN Pti



Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Gugatan Wanprestasi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, yang menjadi pokok gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar Tergugat I dan II dinyatakan telah melakukan cidera janji terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai apakah terhadap perjanjian pinjam meminjam uang tersebut Tergugat I dan II dapat dikatakan sebagai wanprestasi dengan nilai kekurangan yang belum dibayarkan sebesar Rp120.097.263,00 (seratus dua puluh juta sembilan puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah) yang terdiri dari Tunggalan Pokok sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dan Tunggalan Bunga sebesar Rp10.097.263,00 (sepuluh juta sembilan puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, untuk menjawab seluruh petitum gugatan Penggugat maka Hakim perlu mempertimbangkan mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Apakah Penggugat serta Tergugat I dan II telah terjadi hubungan perjanjian hutang piutang?
2. Apakah atas perjanjian tersebut Tergugat I dan II selaku debitur telah wanprestasi?
3. Berapa nilai tunggakan/kekurangan yang wajib di bayarkan oleh Tergugat I dan II yang terdiri dari pokok pinjaman serta bunganya?

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-13;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah petitum ke-1 beralasan atau tidak untuk dikabulkan, maka Hakim akan terlebih dahulu apakah petitum ke-2 sampai dengan petitum ke-6 terbukti atau tidak;

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 309/Pdt.G.S/2024/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti tersebut yaitu bukti P-1, Tergugat I dan Tergugat II telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit Kupedes sebesar pokok Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dengan jangka waktu 36 (tiga puluh enam) dengan pembayaran angsuran tiap 6 (enam) bulan yang dihitung mulai tanggal 2 Februari 2024, dengan syarat dan ketentuan, Tergugat membayar pokok dan bunga kepada penggugat setiap tanggal 2 (dua) atau ditambah 7 (tujuh) hari kerja pada bulan pembayaran angsuran;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah terhadap perjanjian tersebut benar telah terjadi kredit macet/tunggakan hingga gugatan ini diajukan, sebagaimana bukti tertanda P-8 berupa fotokopi dari asli Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I posisi tanggal 5 Oktober 2024 dan P-9 berupa fotokopi dari asli Payoff Pinjaman atas nama Tergugat I posisi tanggal 5 Oktober 2024, dimana Tergugat telah melakukan tunggakan dengan total pembayaran pinjaman sebesar Rp120.097.263,00 (seratus dua puluh juta sembilan puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah) yang terdiri dari Tunggakan Pokok sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dan Tunggakan Bunga sebesar Rp10.097.263,00 (sepuluh juta sembilan puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1338 KUH Perdata yang menegaskan "Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya sehingga para pihak wajib mentaati sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang";

Menimbang, Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dimana Tergugat I dan II tidak membayar angsuran kredit, maka Tergugat I dan II dinyatakan telah wanprestasi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, Hakim berpendapat bahwa petitum gugatan ke-2 dan ke-3 beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan II telah wanprestasi maka kepada Tergugat I dan II dihukum untuk membayar sisa pinjaman Tergugat I dan II kepada Penggugat yang terdiri atas Tunggakan Pokok sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dan Tunggakan Bunga sebesar Rp10.097.263,00 (sepuluh juta sembilan puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa pada petitum ke-4, Penggugat memohon agar Hakim Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini yang diletakkan atas

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 309/Pdt.G.S/2024/PN Pti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang saat ini terletak di Desa Beketel, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 01198/Desa Beketel, atas nama Suwarno, luas 1900 m<sup>2</sup> (seribu sembilan ratus meter persegi) berdasarkan surat ukur No. 01061/Beketel/2019;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa perkara ini, Penggugat tidak pernah mengajukan sita jaminan terhadap obyek jaminan yang diagunkan oleh Para Tergugat dan tidak ditemukan adanya penetapan berkaitan oleh sita jaminan yang diterbitkan oleh Hakim;

Menimbang bahwa oleh karenanya, terhadap petitum tersebut tidaklah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-5 selanjutnya yang meminta untuk menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar sisa hutang Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp120.097.263,00 (seratus dua puluh juta sembilan puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah) secara seketika dan sekaligus lunas, dengan ketentuan apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Tergugat I dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Beketel, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati, dengan bukti kepemilikan SHM No. 01198/Desa Beketel, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati atas nama Suwarno, dengan luas 1900 m<sup>2</sup> (seribu sembilan ratus meter persegi) berdasarkan Surat Ukur No. 01061/Beketel/2019 tanggal 22-08-2019, melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk pelunasan hutang Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 sampai dengan P-7 berupa Fotokopi dari asli Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01198, Desa Beketel, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati luas 1900 m<sup>2</sup> (seribu sembilan ratus meter persegi) atas nama SUWARNO (Tergugat I), Fotokopi dari asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Pernyataan Penerimaan Agunan yang ditandatangani SUWARNO (Tergugat I) dan MUNTAMAH (Tergugat II), dan Fotokopi dari asli Surat Kuasa Menjual Agunan, yang ditandatangani SUWARNO (Tergugat I) dan MUNTAMAH (Tergugat II), maka Hakim berpendapat bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah memberikan persetujuan untuk menjadikan obyek tersebut sebagai agunan atau jaminan bagi Tergugat I dan Tergugat II, sehingga apabila Tergugat I

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 309/Pdt.G.S/2024/PN Pti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat II tidak dapat melunasi hutangnya, maka agunan tersebut akan dilelang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan II telah dinyatakan wanprestasi atau lalai memenuhi perjanjian, maka patut bagi Penggugat untuk menuntut Tergugat I dan II memenuhi kewajibannya yang belum dipenuhi yaitu untuk membayar sisa pinjaman/kreditnya (pokok dan bunga) kepada Penggugat dan apabila Tergugat I dan II tidak bersedia memenuhinya, maka Penggugat dapat melaksanakan isi perjanjian yang ditandatangani sehubungan dengan agunan yang dijadikan jaminan pemenuhan kewajiban, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka petitum ke-5 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka Tergugat I dan Tergugat II berada dalam pihak yang kalah, oleh karena itu haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, sehingga petitum ke-6 dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan petitum diatas maka Hakim mengabulkan petitum gugatan Penggugat untuk sebagian;

Mengingat ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Sederhana jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini;

### MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor: 110211168/5942/02/24 tanggal 02 Februari 2024;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan tergugat I dan tergugat II telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: 110211168/5942/02/24 tanggal 02 Februari 2024;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar sisa hutang Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp120.097.263,00 (seratus dua puluh juta sembilan

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 309/Pdt.G.S/2024/PN Pti





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah) secara seketika dan sekaligus lunas, dengan ketentuan apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Tergugat I dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Beketel, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati, dengan bukti kepemilikan SHM No. 01198/Desa Beketel, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati atas nama Suwarno, dengan luas 1900 m<sup>2</sup> (seribu sembilan ratus meter persegi) berdasarkan Surat Ukur No. 01061/Beketel/2019 tanggal 22-08-2019, melalui lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk pelunasan hutang Para Tergugat;

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp243.000,00 (dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024 oleh Amir El Hafidh, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pati, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dalam persidangan secara elektronik pada hari itu juga dengan dibantu oleh Christiana Nany Setyarsih, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

**Ttd.**

**Ttd.**

**CHRISTIANA NANY SETYARSIH, S.H., M.H.**

**AMIR EL HAFIDH, S.H.**

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran ..... : Rp30.000,00
2. Pemberkasan/ATK..... : Rp75.000,00
3. Penggandaan ..... : RP28.000,00
4. PNBP ..... : RP30.000,00
5. Kirim surat tercatat..... : Rp60.000,00
6. Meterai ..... : Rp10.000,00
7. Redaksi ..... : Rp10.000,00

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 309/Pdt.G.S/2024/PN Pti





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: Rp243.000,00

(dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 309/Pdt.G.S/2024/PN Pti

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)